



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR :188.45/ **858** /405.29/2023

TENTANG

PENETAPAN LUASAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI RELOKASI PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAMPAK BENCANA TANAH GERAK DI DESA TUMPUK
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa lingkungan pemukiman pasca bencana tanah gerak di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo perlu disediakan untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perlu menyediakan Hunian sementara untuk korban bencana tanah gerak di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Luasan Kawasan Hutan Sebagai Relokasi Pembangunan Permukiman Dampak Bencana Tanah Gerak di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Luasan Kawasan Hutan Sebagai Relokasi Pembangunan Permukiman Dampak Bencana Tanah Gerak di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA : Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah seluas $\pm 0,8880$ Ha di RPH Lawu Ds Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur petak 143-1, 143-2 dan 14D, dengan koordinat geografis -8.030188, 111.551576.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 22 AUG 2023

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO